



PUTUSAN

Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REKA ROMANSYAH Bin ALENG Bin TRIA SOMANTRIA;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 10 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamasan Rt. 002 Rw. 008 Ds. Kamasan
Kec. Banjaran Kab. Bandung
Agama : Islam;
Pekerjaan : SMA/Sederajat (Lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2024;

Terdakwa **Reka Romansyah Bin Aleng Bin Tria Somantria** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwin, S.H., M.H & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl.

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Desember 2024 Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tanggal 26 November 2024 Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REKA ROMANSYAH Als ALENG Bin TRIA SOMANTRIA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa REKA ROMANSYAH Als ALENG Bin TRIA SOMANTRIA** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun**, dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Hitam didalamnya terdapat :
13 Tiga Belas) Paket narkotika golongan 1 jenis shabu;
 - 1 (Satu) buah Kotak Handphone didalamnya terdapat :

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb



- 1 (Satu) Plastik Klip Berisikan Kristal Warna putih narkoba golongan 1 jenis shabu;
- 20 (Dua Puluh) Paket narkoba golongan 1 jenis shabu;
(dengan berat netto seluruhnya 17,3 (tujuh belas koma tiga) gram)
- 1 (satu) Pack Plastik Klip;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta operator seluler Tri dengan nomor 089653703585.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Mio M3 Warna Putih

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya : Memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan / pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonan / pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa REKA ROMANSYAH Als ALENG Bin TRIA SOMANTRIA pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat di Kel. Caringin Kota Bandung dan di Jl. Pagarsih Kota Bandung, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili dan memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menerima 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisikan narkotika berbentuk kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus narkotika berbentuk kristal warna putih yang dibungkus lakban warna coklat dengan cara berawal pada hari Jumat Tanggal 20 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOBBY ALS BOBOI (belum tertangkap) untuk mengambil paket narkotika jenis shabu disebuah perumahan di daerah caringin yang dibungkus rokok gudang garam yang disimpan disebuah semak semak, setelah mengambil narkotika tersebut lalu terdakwa membawa pulang narkotika tersebut. Kemudian terdakwa menimbang narkotika tersebut dan mendapati sebanyak 20 gram, lalu narkotika tersebut terdakwa bagi menjadi 4 paket ukuran 5 gram, ukuran S sebanyak 28 paket, ukuran M sebanyak 48 paket, ukuran L sebanyak 2 paket dan ukuran F sebanyak 1 paket. Selanjutnya terdakwa menempelkan paketan narkotika tersebut sesuai arahan Sdr. BOBBY ALS BOBOI (belum tertangkap) disekitaran daerah Lengkong, Naripan, Veteran, Karapitan, Gatsu dan Kiara Condong dan sisanya yang menjadi barang bukti saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. DODON Als PLAYMAKER (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu disekitaran Jl. Pagarsih di sebuah gang samping apotek yang diselipkan di dalam sebuah meteran listrik yang dibungkus lakban warna coklat lalu setelah itu terdakwa mengambil narkotika tersebut dan setelah itu narkotika tersebut terdakwa bawa pulang. Kemudian Sdr. DODON Als PLAYMAKER (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menimbang narkotika tersebut dengan berat 50 gram lalu narkotika tersebut terdakwa bagi menjadi 1 paket ukuran 10 Gram dan 3 Paket ukuran 5 gram yang kemudian

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb



terdakwa tempel di daerah Cisokan dan Pusdai Kota Bandung dan untuk sisanya terdakwa bagi menjadi ukuran S sebanyak 24 Paket dan ukuran M sebanyak 12 paket yang sebagian terdakwa tempel di daerah Kopo dan Leuwipanjang Kota Bandung dan sisanya yang menjadi barang bukti saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa sistim penjualan narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa jual/edarkan dengan cara sistem tempel, adapun peranan terdakwa adalah membagi narkoba golongan I jenis shabu sesuai arahan dari Sdr. BOBBY ALS BOBOI (belum tertangkap) dan Sdr. DODON Als PLAYMAKER (belum tertangkap). Kemudian terdakwa tempelkan sesuai arahan Sdr. BOBBY ALS BOBOI (belum tertangkap) dan Sdr. DODON Als PLAYMAKER (belum tertangkap) dan setelah terdakwa tempelkan lalu terdakwa foto dan diberi petunjuk lokasi penyimpanannya lalu terdakwa kirimkan kepada Sdr. BOBBY ALS BOBOI (belum tertangkap) dan Sdr. DODON Als PLAYMAKER (belum tertangkap), sedangkan pemesanan dan pembayaran narkoba golongan I jenis shabu tersebut langsung kepada Sdr. BOBBY ALS BOBOI (belum tertangkap) dan Sdr. DODON Als PLAYMAKER (belum tertangkap), sedangkan harga jualnya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Sdr. BOBBY ALS BOBOI (belum tertangkap) sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama sekira pada pertengahan bulan Juli 2024, yang kemudian narkoba tersebut terdakwa bagi dan terdakwa tempelkan di daerah sekitaran Buah Batu, Ciwastra dan Ciganitri.
 - Kedua sekira pada awal bulan Agustus 2024, yang kemudian narkoba tersebut terdakwa bagi dan terdakwa tempelkan di daerah sekitaran Lengkong, Naripan, Veteran, Karapitan, Gatsu dan Kiara Condong.
 - Ketiga pada hari Jumat Tanggal 20 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib, yang kemudian narkoba tersebut terdakwa bagi dan sebagian terdakwa tempelkan di daerah Lengkong, Naripan, Veteran, Karapitan, Gatsu dan Kiara Condong dan sisanya yang menjadi barang bukti saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Sdr. DODON Als PLAYMAKER (belum tertangkap) sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari Jumat Tanggal 20 September 2024 Pukul 09.00 Wib, yang kemudian narkoba tersebut terdakwa bagi dan terdakwa tempelkan didaerah di Daerah Veteran.
 - Kedua pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib yang kemudian narkoba tersebut terdakwa bagi dan sebagian terdakwa tempelkan didaerah Kopo dan Leuwipanjang Kota Bandung dan sisanya yang menjadi barang bukti saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menerima titipan narkoba jenis shabu dari Sdr. BOBBY ALS BOBOI (belum tertangkap) adalah terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 20 gram dan memakai shabu secara gratis. Sedangkan dari dan Sdr. DODON Als PLAYMAKER (belum tertangkap) terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memakai shabu secara gratis.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul : 06.30 Wib di Jalan Babakan Tarogong Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Hitam didalamnya terdapat :
 - o 13 (Tiga Belas) Paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
 - 1 (Satu) buah Kotak Handphone didalamnya terdapat :
 - o 1 (Satu) Plastik Klip Berisikan Kristal Warna putih diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
 - o 20 (Dua Puluh) Paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
 - o 1 (satu) Pack Plastik Klip;
 - o 1 (satu) unit timbangan digital;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta operator seluler Tri dengan nomor 089653703585.
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Mio M3 Warna Putih.
- Didapat / ditemukan pada penguasaan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai BPOM di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0307 tanggal 08 Oktober 2024. Berdasarkan Pemeriksaan Sampel yang diberikan oleh Kepolisian Resor

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening yang dimasukkan dalam plastik klip bening dan dalam 2 (dua) plastik klip bening yang dimasukkan dalam vial plastik mengandung Metamfetamin Positif serta Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 043/IL.13315.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dengan hasil penimbangan menyebutkan 13 (tiga belas) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dan 20 (dua puluh) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu berat Netto seluruhnya 17,3 (tujuh belas koma tiga) gram.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa REKA ROMANSYAH Als ALENG Bin TRIA SOMANTRIA pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat di Jalan Babakan Tarogong Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA *"Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"*, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyimpan/menguasai 13 (tiga belas) paket narkoba berbentuk kristal warna putih, 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih, dan 20 (dua puluh) paket narkoba berbentuk kristal warna putih, posisinya didalam 1 (satu) buah kotak handphone dan didalam 1 (satu) buah tas hitam yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul : 06.30 Wib di Jalan Babakan Tarogong Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Hitam didalamnya terdapat :
 - o 13 (Tiga Belas) Paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
 - 1 (Satu) buah Kotak Handphone didalamnya terdapat :
 - o 1 (Satu) Plastik Klip Berisikan Kristal Warna putih diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
 - o 20 (Dua Puluh) Paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
 - o 1 (satu) Pack Plastik Klip;
 - o 1 (satu) unit timbangan digital;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta operator seluler Tri dengan nomor 089653703585.
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Mio M3 Warna Putih.
Didapat / ditemukan pada penguasaan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai BPOM di Bandung Nomor : LHM.093.K.05.16.24.0307 tanggal 08 Oktober 2024. Berdasarkan Pemeriksaan Sampel yang diberikan oleh Kepolisian Resor Cimahi, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening yang dimasukkan dalam plastik klip bening dan dalam 2 (dua) plastik klip bening yang dimasukkan dalam vial plastik mengandung Metamfetamin Positif serta Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 043/IL.13315.00/IX/2024

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 September 2024 dengan hasil penimbangan menyebutkan 13 (tiga belas) paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dan 20 (dua puluh) paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu berat Netto seluruhnya 17,3 (tujuh belas koma tiga) gram.

- Bahwa terdakwa dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyudin**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa REKA ROMANSYAH ALS ALENG BIN TRIA SOMANTRIA pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul : 06.30 Wib di Jalan Babakan Tarogong Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Babakan Tarogong Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, yang menyatakan di wilayah tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu,
- Selanjutnya berdasarkan surat Perintah Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan Penyelidikan tindak pidana Narkoba Jenis Shabu, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul : 06.30 Wib di Jalan Babakan Tarogong Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, ketika Saksi sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan di tempat tersebut menemukan seorang laki-laki, selanjutnya Saksi menghampiri orang tersebut kemudian Saksi memperlihatkan surat tugas, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi.

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap REKA ROMANSYAH Als ALENG Bin TRIA SOMANTRIA. Selanjutnya pada saat Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap REKA ROMANSYAH Als ALENG Bin TRIA SOMANTRIA didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Tas Hitam didalamnya terdapat :
 - 13 (Tiga Belas) Paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
- ❖ 1 (Satu) buah Kotak Handphone didalamnya terdapat :
 - 1 (Satu) Plastik Klip Berisikan Kristal Warna putih diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
 - 20 (Dua Puluh) Paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta operator seluler Tri dengan nomor 089653703585.
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Mio M3 Warna Putih.

Didapat / ditemukan pada penguasaan Terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri.

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, Kronologis Terdakwa mendapatkan / menerima titipan narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut dari seseorang bernama / inisial BOBBY Als BOBOI (DPO) pada Satu Bulan Setengah Yang Lalu Sekitar 5 Kali Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) Menghubungi Terdakwa untuk membantunya mengambil shabu dan mengedarkannya Dan Untuk Tiga Terakhir Terdakwa menjelaskan kepada saksi sebagai berikut:

- Untuk Yang Pertama Sekitar Pada Pertengahan Bulan Juli 2024 Siang Hari Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) Menghubungi Terdakwa Untuk mengambil Barang Disekitara ANTAPANI Dekat bank mandiri yang disimpan di Sebuah gang Diselipkan Di bawah genteng yang dibungkus plastik biru Lalu Setelah itu Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah Terdakwa mengambil barang tersebut lalu Terdakwa bawa pulang lalu Terdakwa di suruh menimbang barang tersebut Dengan Berat 5 Gram Lalu oleh Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) Terdakwa Disuruh Membagi menjadi Ukuran S Sebanyak 7 Paket , Ukuran M Sebanyak 12 Paket Dan Ukuran L Sebanyak 2 Paket Dan Untuk Sisanya Untuk Terdakwa Gunakan Dan Untuk Yang Paket yang Sudah Terbagi Terdakwa Pasang Didaerah Sekitaran Buah Batu, Ciwastra Dan Ciganitri.
- Dan Untuk Yang Kedua Terdakwa Mendapatkan Pada Awal Bulan Agustus 2024 Pada Siang Terdakwa Dihubungi Oleh Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) untuk Mengambil Kembali Paket Shabu di Daerah Caringi Yang disimpan disebuah taman yang dibungkus Lakban Shoppe yang disimpan didalam sebuah pondasi Setelah Mengambil Lalu Terdakwa Bawa Pulang Dan Terdakwa Timbang Mendapati Sebanyak 20 Gram Lalu Terdakwa Bagi Menjadi 4 Paket Ukuran 5 Gram Lalu Untuk 2 Paket Ukuran 5 Gram Terdakwa Tempel Kembali Di Sekitaran Buahbatu Dan Untuk Sisanya Terdakwa Bagi Menjadi Ukuran S Sebanyak 26 Paket , Ukuran M Sebanyak 24 Paket, Ukuran L Sebanyak 4 Dan Ukuran F Sebanyak 1 Paket Paket Yang Terdakwa Tempel Disekitaran Lengkong, Naripan, Veteran, Karapitan, Gatsu Dan Kiara Condong.

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Untuk Yang Ketiga Terdakwa Mendapatkan Pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 Pada Pukul 12.00 Wib Terdakwa Dihubungi Oleh Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) untuk Mengambil Kembali Paket Shabu di Daerah Caringi Yang disimpan disebuah perumahan yang dibungkus rokok Gudang Garam yang disimpan Disebuah Semak semang Setelah Mengambil Lalu Terdakwa Bawa Pulang Dan Terdakwa Timbang Mendapati Sebanyak 20 Gram Lalu Terdakwa Bagi Menjadi 4 Paket Ukuran 5 Gram Lalu Terdakwa Bagi Menjadi Ukuran S Sebanyak 28 Paket , Ukuran M Sebanyak 48 Paket, Ukuran L Sebanyak 2 Dan Ukuran F Sebanyak 1 Paket Yang Terdakwa Tempel Disekitaran Lengkon, Naripan, Veteran, Karapitan, Gatsu Dan Kiara Condong Dan Untuk Sisanya Yang Menjadi Barang Bukti saat Terdakwa ditangkap Lalu Untuk Keuntungan Yang Terdakwa Dapatkan dari kegiatan tersebut uang Tunai Senilai Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) Per 20 Gram Dan Memakai Secara Gratis.

- Bahawa selain Dari Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) Terdakwa Juga menyatakan kepada saksi mendapatkan barang dari Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Dan Dari Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Terdakwa Sudah Mendapatkan 2 Kali Kiriman Shabu.

Untuk Yang Pertama Sekitar Pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 Pukul 09.00 Wib Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Menghubungi Terdakwa Untuk mengambil Barang Disekitara ANTAPANI LAMA Sebuah Gang Di perumahan Diselipkan Di Sebuah Tembok yang dibungkus Lakan Warna Coklat Lalu Setelah itu Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah Terdakwa mengambil barang tersebut lalu Terdakwa Mengambil Bahan Milik BOBBY Als BOBOI (DPO) Lalu bawa pulang lalu Terdakwa di suruh menimbang barang tersebut Dengan Berat 19 Gram Lalu oleh Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Terdakwa Disuruh Menempelkan Kembali Barang Tersebut Dan Terdakwa Tempelkan Kembali di Daerah Veteran.

Untuk Yang Kedua Sekitar Pada Hari Senin Tanggal 23 September 2024 Pukul 14.00 Wib Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO)

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghubungi Terdakwa Untuk mengambil Barang Disekitara PAGARSIH Sebuah Gang Samping Apotek yang diselipkan di Dalam Sebuah Meteran listrik yang dibungkus Lakan Warna Coklat Lalu Setelah itu Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah Terdakwa mengambil barang tersebut lalu Terdakwa Mengambil Bahan Milik BOBBY Als BOBOI (DPO) Lalu bawa pulang lalu Terdakwa di suruh menimbang barang tersebut Dengan Berat 50 Gram Lalu Terdakwa Bagi Menjadi 1 Paket 10 Gram Dan 3 Paket 5 Gram Yang Terdakwa Tempel Di Daerah CISOKAN Dan PUSDAI oleh Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Dan Untuk Sisanya Terdakwa Bagi Menjadi Ukuran S Sebanyak 24 Paket Dan Ukuran M Sebanyak 12 Paket Yang Akan Terdakwa Tempel Didaerah KOPO Dan LEUWIPANJANG.

Akan tetapi Terdakwa diamankan terlebih dahulu Oleh Pihak Kepolisian Dan Dalam Kegiatan Tersebut Terdakwa Mendapatkan Keuntungan Berupa Uang Tunai Sebanyak Rp.1.000.000.- Per 10 Gram Dan Memakai Shabu Secara Gratis.

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang dilakukan terhadap terdakwa, setelah Terdakwa menerima titipan narkoba golongan 1 jenis shabu dari BOBBY Als BOBOI (DPO) Dan DODON Als PLAYMAKER (DPO) Lalu Shabu Tersebut Terdakwa Tempelkan Kembali Disekitaran Bandung Lalu Terdakwa Foto Lalu Terdakwa Kirim Kepada Saudra BOBBY Als BOBOI (DPO) Dan DODON Als PLAYMAKER (DPO) Dimana barang Tersebut Disimpan Dan Untuk Sistem Penjualanya Terdakwa Tidak Mengetahui Tugas Terdakwa Hanya Menempelkan Dan Membagi Shabu Tersebut Dan Untuk Terakhir Menempelkan Terdakwa Pada Hari Jumat Tanggal 27 September 2024 Pukul 06.30 Wib Di Tkp Terdakwa Ditangkap.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, rencananya / sebelumnya Barang bukti berupa narkoba tersebut akan terdakwa edarkan dengan cara sistim tempel.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana BOBBY ALS BOBOI (DPO) DAN DODON ALS PLAYMAKER (DPO) mendapatkan Narkoba jenis Shabu karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah menanyakan atau Terdakwa tidak pernah diberitahu prihal darimana seseorang bernama / inisial BOBBY ALS BOBOI (DPO) DAN

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DODON ALS PLAYMAKER (DPO) tersebut mendapatkan Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menerima titipan narkotika jenis shabu dari BOBBY Als BOBOI (DPO) Dan DODON Als PLAYMAKER (DPO) adalah Terdakwa Sudah diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Per 20 Gram Dan Memakai Shabu Secara Gratis Dari Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO).

Dan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Dan Memakai Shabu Secara Gratis Dari Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO).

- Bahwa dalam interogasi yang Saksi laksanakan, terdakwa didapati tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dalam menjual/menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut.
- Saksi mengetahui Hasil Laporan Pengujian Balai BPOM di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0307 tanggal 08 Oktober 2024.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa REKA ROMANSYAH ALS ALENG BIN TRIA SOMANTRIA pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul : 06.30 Wib di Jalan Babakan Tarogong Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Babakan Tarogong Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya berdasarkan surat Perintah Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan Penyelidikan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul : 06.30 Wib di Jalan Babakan

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb



Tarogong Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, ketika Saksi sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan di tempat tersebut menemukan seorang laki-laki, selanjutnya Saksi menghampiri orang tersebut kemudian Saksi memperlihatkan surat tugas, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap REKA ROMANSYAH Als ALENG Bin TRIA SOMANTRIA. Selanjutnya pada saat Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap REKA ROMANSYAH Als ALENG Bin TRIA SOMANTRIA didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Tas Hitam didalamnya terdapat :
 - 13 (Tiga Belas) Paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
- ❖ 1 (Satu) buah Kotak Handphone didalamnya terdapat :
 - 1 (Satu) Plastik Klip Berisikan Kristal Warna putih diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
 - 20 (Dua Puluh) Paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta operator seluler Tri dengan nomor 089653703585.
- ❖ 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Mio M3 Warna Putih.

Didapat / ditemukan pada penguasaan Terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang dilakukan terhadap terdakwa, Kronologis Terdakwa mendapatkan / menerima titipan narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut dari seseorang bernama / inisial BOBBY Als BOBOI (DPO) pada Satu Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setengah Yang Lalu Sekitar 5 Kali Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) Menghubungi Terdakwa untuk membantunya mengambil shabu dan mengedarkannya Dan Untuk Tiga Terakhir Dapat Terdakwa Jelaskan.

Untuk Yang Pertama Sekitar Pada Pertengahan Bulan Juli 2024 Siang Hari Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) Menghubungi Terdakwa Untuk mengambil Barang Disekitara ANTAPANI Dekat bank mandiri yang disimpan di Sebuah gang Diselipkan Di bawah genteng yang dibungkus plastik biru Lalu Setelah itu Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah Terdakwa mengambil barang tersebut lalu Terdakwa bawa pulang lalu Terdakwa di suruh menimbang barang tersebut Dengan Berat 5 Gram Lalu oleh Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) Terdakwa Disuruh Membagi menjadi Ukuran S Sebanyak 7 Paket , Ukuran M Sebanyak 12 Paket Dan Ukuran L Sebanyak 2 Paket Dan Untuk Sisanya Untuk Terdakwa Gunakan Dan Untuk Yang Paket yang Sudah Terbagi Terdakwa Pasang Didaerah Sekitaran Buah Batu, Ciwastra Dan Ciganitri.

Dan Untuk Yang Kedua Terdakwa Mendapatkan Pada Awal Bulan Agustus 2024 Pada Siang Terdakwa Dihubungi Oleh Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) untuk Mengambil Kembali Paket Shabu di Daerah Caringi Yang disimpan disebuah taman yang dibungkus Lakban Shoppe yang disimpan didalam sebuah pondasi Setelah Mengambil Lalu Terdakwa Bawa Pulang Dan Terdakwa Timbang Mendapati Sebanyak 20 Gram Lalu Terdakwa Bagi Menjadi 4 Paket Ukuran 5 Gram Lalu Untuk 2 Paket Ukuran 5 Gram Terdakwa Tempel Kembali Di Sekitaran Buahbatu Dan Untuk Sisanya Terdakwa Bagi Menjadi Ukuran S Sebanyak 26 Paket , Ukuran M Sebanyak 24 Paket, Ukuran L Sebanyak 4 Dan Ukuran F Sebanyak 1 Paket Paket Yang Terdakwa Tempel Disekitaran Lengkong, Naripan, Veteran, Karapitan, Gatsu Dan Kiara Condong.

Dan Untuk Yang Ketiga Terdakwa Mendapatkan Pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 Pada Pukul 12.00 Wib Terdakwa Dihubungi Oleh Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) untuk Mengambil Kembali Paket Shabu di Daerah Caringi Yang disimpan disebuah perumahan yang dibungkus rokok Gudang Garam yang disimpan Disebuah Semak semang Setelah Mengambil Lalu

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bawa Pulang Dan Terdakwa Timbang Mendapati Sebanyak 20 Gram Lalu Terdakwa Bagi Menjadi 4 Paket Ukuran 5 Gram Lalu Terdakwa Bagi Menjadi Ukuran S Sebanyak 28 Paket , Ukuran M Sebanyak 48 Paket, Ukuran L Sebanyak 2 Dan Ukuran F Sebanyak 1 Paket Yang Terdakwa Tempel Disekitaran Lengkong, Naripan, Veteran, Karapitan, Gatsu Dan Kiara Condong Dan Untuk Sisanya Yang Menjadi Barang Bukti saat Terdakwa ditangkap Lalu Untuk Keuntungan Yang Terdakwa Dapatkan dari kegiatan tersebut uang Tunai Senilai Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) Per 20 Gram Dan Memakai Secara Gratis.

Selain Dari Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) Terdakwa Juga Mendapatkan Dari Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Dan Dari Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Terdakwa Sudah Mendapatkan 2 Kali Kiriman Shabu.

Untuk Yang Pertama Sekitar Pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 Pukul 09.00 Wib Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Menghubungi Terdakwa Untuk mengambil Barang Disekitara ANTAPANI LAMA Sebuah Gang Di perumahan Diselipkan Di Sebuah Tembok yang dibungkus Lakan Warna Coklat Lalu Setelah itu Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah Terdakwa mengambil barang tersebut lalu Terdakwa Mengambil Bahan Milik BOBBY Als BOBOI (DPO) Lalu bawa pulang lalu Terdakwa di suruh menimbang barang tersebut Dengan Berat 19 Gram Lalu oleh Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Terdakwa Disuruh Menempelkan Kembali Barang Tersebut Dan Terdakwa Tempelkan Kembali di Daerah Veteran.

Untuk Yang Kedua Sekitar Pada Hari Senin Tanggal 23 September 2024 Pukul 14.00 Wib Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Menghubungi Terdakwa Untuk mengambil Barang Disekitara PAGARSIH Sebuah Gang Samping Apotek yang diselipkan di Dalam Sebuah Meteran listrik yang dibungkus Lakan Warna Coklat Lalu Setelah itu Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah Terdakwa mengambil barang tersebut lalu Terdakwa Mengambil Bahan Milik BOBBY Als BOBOI (DPO) Lalu bawa pulang lalu Terdakwa di suruh menimbang barang tersebut Dengan Berat 50 Gram Lalu Terdakwa Bagi Menjadi 1 Paket 10 Gram Dan 3 Paket 5 Gram Yang Terdakwa Tempel Di Daerah CISOKAN Dan PUSDAI

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Dan Untuk Sisanya Terdakwa Bagi Menjadi Ukuran S Sebanyak 24 Paket Dan Ukuran M Sebanyak 12 Paket Yang Akan Terdakwa Tempel Didaerah KOPO Dan LEUWIPANJANG.

Akan tetapi Terdakwa diamankan terlebih dahulu Oleh Pihak Kepolisian Dan Dalam Kegiatan Tersebut Terdakwa Mendapatkan Keuntungan Berupa Uang Tunai Sebanyak Rp.1.000.000.- Per 10 Gram Dan Memakai Shabu Secara Gratis.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, setelah Terdakwa menerima titipan narkoba golongan 1 jenis shabu dari BOBBY Als BOBOI (DPO) Dan DODON Als PLAYMAKER (DPO) Lalu Shabu Tersebut Terdakwa Tempelkan Kembali Disekitaran Bandung Lalu Terdakwa Foto Lalu Terdakwa Kirim Kepada Saudra BOBBY Als BOBOI (DPO) Dan DODON Als PLAYMAKER (DPO) Dimana barang Tersebut Disimpan Dan Untuk Sistem Penjualanya Terdakwa Tidak Mengetahui Tugas Terdakwa Hanya Menempelkan Dan Membagi Shabu Tersebut Dan Untuk Terakhir Menempelkan Terdakwa Pada Hari Jumat Tanggal 27 September 2024 Pukul 06.30 Wib Di Tkp Terdakwa Ditangkap.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, rencananya / sebelumnya Barang bukti berupa narkoba tersebut akan terdakwa edarkan dengan cara sistim tempel.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana BOBBY ALS BOBOI (DPO) DAN DODON ALS PLAYMAKER (DPO) mendapatkan Narkoba jenis Shabu karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah menanyakan atau Terdakwa tidak pernah diberitahu prihal darimana seseorang bernama / inisial BOBBY ALS BOBOI (DPO) DAN DODON ALS PLAYMAKER (DPO) tersebut mendapatkan Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menerima titipan narkoba jenis shabu dari BOBBY Als BOBOI (DPO) Dan DODON Als PLAYMAKER (DPO) adalah Terdakwa Sudah diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Per 20 Gram Dan Memakai Shabu Secara Gratis Dari Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO).



Dan Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) Dan Memakai Shabu Secara Gratis Dari Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO).

- Saksi mengetahui atas barang bukti yang disita dari terdakwa ada Hasil Laporan Pengujian Balai BPOM di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0307 tanggal 08 Oktober 2024 yang menyatakan 13 (tiga belas) paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dan 20 (dua puluh) paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu berat Netto seluruhnya **17,3 (tujuh belas koma tiga) gram**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dalam menjual/menjadi perantara dalam jual beli Narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangannya dalam keadaan sehat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul : 06.30 Wib di Jalan Babakan Tarogong Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Terdakwa ditangkap ditkp tersebut diatas sesaat sesudah Terdakwa menyimpan / menempelkan narkoba jenis shabu.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :
 - ❖ 1 (satu) buah Tas Hitam didalamnya terdapat :
 - 13 (Tiga Belas) Paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
 - ❖ 1 (Satu) buah Kotak Handphone didalamnya terdapat :
 - 1 (Satu) Plastik Klip Berisikan Kristal Warna putih diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
 - 20 (Dua Puluh) Paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta operator seluler Tri dengan nomor 089653703585.
 - ❖ 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Mio M3 Warna Putih.



Didapat / ditemukan pada penguasaan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut..

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pihak kepolisian adalah milik Sdr. BOBBY Als BOBOI (DPO) dan Sdr. DODON Als PLAYMAKER (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa Kronologis Terdakwa mendapatkan / menerima titipan narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut dari seseorang bernama / inisial BOBBY Als BOBOI (DPO) pada Satu Bulan Setengah Yang Lalu Sekitar 5 Kali Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) Menghubungi Terdakwa untuk membantunya mengambil shabu dan mengedarkannya Dan Untuk Tiga Terakhir Dapat Terdakwa Jelaskan. Untuk Yang Pertama Sekitar Pada Pertengahan Bulan Juli 2024 Siang Hari Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) Menghubungi Terdakwa Untuk mengambil Barang Disekitara ANTAPANI Dekat bank mandiri yang disimpan di Sebuah gang Diselipkan Di bawah genteng yang dibungkus plastik biru Lalu Setelah itu Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah Terdakwa mengambil barang tersebut lalu Terdakwa bawa pulang lalu Terdakwa di suruh menimbang barang tersebut Dengan Berat 5 Gram Lalu oleh Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) Terdakwa Disuruh Membagi menjadi Ukuran S Sebanyak 7 Paket , Ukuran M Sebanyak 12 Paket Dan Ukuran L Sebanyak 2 Paket Dan Untuk Sisanya Untuk Terdakwa Gunakan Dan Untuk Yang Paket yang Sudah Terbagi Terdakwa Pasang Didaerah Sekitaran Buah Batu, Ciwastra Dan Ciganitri.

Dan Untuk Yang Kedua Terdakwa Mendapatkan Pada Awal Bulan Agustus 2024 Pada Siang Terdakwa Dihubungi Oleh Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) untuk Mengambil Kembali Paket Shabu di Daerah Caringi Yang disimpan disebuah taman yang dibungkus Lakban Shoppe yang disimpan didalam sebuah pondasi Setelah Mengambil Lalu Terdakwa Bawa Pulang Dan Terdakwa Timbang Mendapati Sebanyak 20 Gram Lalu Terdakwa Bagi Menjadi 4 Paket Ukuran 5 Gram Lalu Untuk 2 Paket Ukuran 5 Gram Terdakwa Tempel Kembali Di Sekitaran Buahbatu Dan Untuk Sisanya Terdakwa Bagi Menjadi Ukuran S Sebanyak 26 Paket , Ukuran M Sebanyak 24 Paket, Ukuran L Sebanyak 4 Dan Ukuran F Sebanyak 1 Paket Paket

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terdakwa Tempel Disekitaran

Lengkong, Naripan, Veteran, Karapitan, Gatsu Dan Kiara Condong.

Dan Untuk Yang Ketiga Terdakwa Mendapatkan Pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 Pada Pukul 12.00 Wib Terdakwa Dihubungi Oleh Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) untuk Mengambil Kembali Paket Shabu di Daerah Caringi Yang disimpan disebuah perumahan yang dibungkus rokok Gudang Garam yang disimpan Disebuah Semak semang Setelah Mengambil Lalu Terdakwa Bawa Pulang Dan Terdakwa Timbang Mendapati Sebanyak 20 Gram Lalu Terdakwa Bagi Menjadi 4 Paket Ukuran 5 Gram Lalu Terdakwa Bagi Menjadi Ukuran S Sebanyak 28 Paket, Ukuran M Sebanyak 48 Paket, Ukuran L Sebanyak 2 Dan Ukuran F Sebanyak 1 Paket Yang Terdakwa Tempel Disekitaran Lengkong, Naripan, Veteran, Karapitan, Gatsu Dan Kiara Condong Dan Untuk Sisanya Yang Menjadi Barang Bukti saat Terdakwa ditangkap Lalu Untuk Keuntungan Yang Terdakwa Dapatkan dari kegiatan tersebut uang Tunai Senilai Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) Per 20 Gram Dan Memakai Secara Gratis.

Selain Dari Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO) Terdakwa Juga Mendapatkan Dari Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Dan Dari Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Terdakwa Sudah Mendapatkan 2 Kali Kiriman Shabu.

Untuk Yang Pertama Sekitar Pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 Pukul 09.00 Wib Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Menghubungi Terdakwa Untuk mengambil Barang Disekitara ANTAPANI LAMA Sebuah Gang Di perumahan Diselipkan Di Sebuah Tembok yang dibungkus Lakan Warna Coklat Lalu Setelah itu Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah Terdakwa mengambil barang tersebut lalu Terdakwa Mengambil Bahan Milik BOBBY Als BOBOI (DPO) Lalu bawa pulang lalu Terdakwa di suruh menimbang barang tersebut Dengan Berat 19 Gram Lalu oleh Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Terdakwa Disuruh Menempelkan Kembali Barang Tersebut Dan Terdakwa Tempelkan Kembali di Daerah Veteran.

Untuk Yang Kedua Sekitar Pada Hari Senin Tanggal 23 September 2024 Pukul 14.00 Wib Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Menghubungi Terdakwa Untuk mengambil Barang Disekitara

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAGARSIH Sebuah Gang Samping Apotek yang diselipkan di Dalam Sebuah Meteran listrik yang dibungkus Lakan Warna Coklat Lalu Setelah itu Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah Terdakwa mengambil barang tersebut lalu Terdakwa Mengambil Bahan Milik BOBBY Als BOBOI (DPO) Lalu bawa pulang lalu Terdakwa di suruh menimbang barang tersebut Dengan Berat 50 Gram Lalu Terdakwa Bagi Menjadi 1 Paket 10 Gram Dan 3 Paket 5 Gram Yang Terdakwa Tempel Di Daerah CISOKAN Dan PUSDAI oleh Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO) Dan Untuk Sisanya Terdakwa Bagi Menjadi Ukuran S Sebanyak 24 Paket Dan Ukuran M Sebanyak 12 Paket Yang Akan Terdakwa Tempel Didaerah KOPO Dan LEUWIPANJANG.

Akan tetapi Terdakwa diamankan terlebih dahulu Oleh Pihak Kepolisian Dan Dalam Kegiatan tersebut Terdakwa Mendapatkan Keuntungan berupa Uang Tunai Sebanyak Rp.1.000.000.- Per 10 Gram Dan Memakai Shabu Secara Gratis.

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan / menerima titipan narkoba golongan 1 jenis dari BOBBY Als BOBOI (DPO) Dan DODON Als PLAYMAKER (DPO) baru Lima kali Dan 2 Kali sebagaimana perkara yang sedang Terdakwa hadapi sekarang ini.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menerima titipan narkoba jenis shabu dari BOBBY Als BOBOI (DPO) Dan DODON Als PLAYMAKER (DPO) adalah Terdakwa Sudah diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Per 20 Gram Dan Memakai Shabu Secara Gratis Dari Saudara BOBBY Als BOBOI (DPO). Dan Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) Dan Memakai Shabu Secara Gratis Dari Saudara DODON Als PLAYMAKER (DPO).
- Bahwa sistim penjualan narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa jual/edarkan dengan cara sistem tempel, adapun peranan Terdakwa adalah membagi narkoba golongan I jenis shabu sesuai arahan dari BOBBY Als BOBOI (DPO) Dan DODON Als PLAYMAKER (DPO). kemudian Terdakwa tempelkan sesuai arahan BOBBY Als BOBOI (DPO) Dan DODON Als PLAYMAKER (DPO) dan setelah Terdakwa tempelkan lalu Terdakwa foto dan dan diberi petunjuk lokasi penyimpanannya lalu Terdakwa kirimkan kepada BOBBY Als BOBOI (DPO) Dan DODON Als PLAYMAKER (DPO), sedangkan pemesanan dan pembayaran narkoba golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut langsung kepada BOBBY Als BOBOI (DPO) Dan DODON Als PLAYMAKER (DPO), sedangkan harga jualnya Terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pergunakan adalah milik kakak terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dalam menjual/menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah Tas Hitam didalamnya terdapat :
 - 13 (Tiga Belas) Paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
 - ❖ 1 (Satu) buah Kotak Handphone didalamnya terdapat :
 - 1 (Satu) Plastik Klip Berisikan Kristal Warna putih diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
 - 20 (Dua Puluh) Paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta operator seluler Tri dengan nomor 089653703585.
 - ❖ 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Mio M3 Warna Putih
- Menimbang, bahwa seluruh barang barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Saksi Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 043/IL.13315.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dengan hasil penimbangan menyebutkan 13 (tiga belas) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dan 20 (dua puluh) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu berat Netto seluruhnya 17,3 (tujuh belas koma tiga) gram.
- Hasil Laporan Pengujian Balai BPOM di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0307 tanggal 08 Oktober 2024. Berdasarkan

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Sampel yang diberikan oleh Kepolisian Resor Cimahi, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening yang dimasukkan dalam plastik klip bening dan dalam 2 (dua) plastik klip bening yang dimasukkan dalam vial plastik mengandung Metamfetamin Positif.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WAHYUDIN, saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN, dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul : 06.30 Wib di Jalan Babakan Tarogong Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa REKA ROMANSYAH ALS ALENG BIN TRIA SOMANTRIA.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WAHYUDIN, saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN, dan barang bukti serta keterangan terdakwa, dasar petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Babakan Tarogong Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Shab u, selanjutnya berdasarkan surat Perintah Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan Penyelidikan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul : 06.30 Wib di Jalan Babakan Tarogong Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, ketika Saksi sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan di tempat tersebut menemukan seorang laki-laki, selanjutnya Saksi menghampiri orang tersebut kemudian Saksi memperlihatkan surat tugas, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian orang tersebut mengaku bernama lengkap REKA ROMANSYAH Als ALENG Bin TRIA SOMANTRIA. Selanjutnya pada saat Saksi dan rekan – rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan penggeledahan terhadap REKA ROMANSYAH Als ALENG Bin TRIA SOMANTRIA didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Tas Hitam didalamnya terdapat :
 - 13 (Tiga Belas) Paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
- ❖ 1 (Satu) buah Kotak Handphone didalamnya terdapat :
 - 1 (Satu) Plastik Klip Berisikan Kristal Warna putih diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
 - 20 (Dua Puluh) Paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta operator seluler Tri dengan nomor 089653703585.
- ❖ 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Mio M3 Warna Putih.

Didapat / ditemukan pada penguasaan Terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut, bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket narkotika berbentuk kristal warna putih, 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih, dan 20 (dua puluh) paket narkotika berbentuk kristal warna putih tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dan dikuatkan dengan alat bukti surat yaitu berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai BPOM di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0307 tanggal 08 Oktober 2024. Berdasarkan Pemeriksaan Sampel yang diberikan oleh Kepolisian Resor Cimahi, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening yang dimasukkan dalam plastik klip bening dan dalam 2 (dua) plastik klip bening yang dimasukkan dalam vial plastik mengandung Metamfetamin Positif serta Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 043/IL.13315.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dengan hasil penimbangan menyebutkan 13 (tiga belas) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dan 20 (dua puluh) paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu berat Netto seluruhnya **17,3 (tujuh belas koma tiga) gram**.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WAHYUDIN, saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN, dan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa 13 (tiga belas) paket narkotika berbentuk kristal warna putih, 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih, dan 20 (dua puluh) paket narkotika berbentuk kristal warna putih tersebut adalah milik Sdr. BOBBY ALS BOBOI

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb



(belum tertangkap) dan Sdr. DODON Als PLAYMAKER (belum tertangkap) dimana terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara berawal pada hari Jumat Tanggal 20 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOBBY ALS BOBOI (belum tertangkap) untuk mengambil paket narkoba jenis shabu disebuah perumahan di daerah caringin yang dibungkus rokok gudang garam yang disimpan disebuah semak semak, setelah mengambil narkoba tersebut lalu terdakwa membawa pulang narkoba tersebut. Kemudian terdakwa menimbang narkoba tersebut dan mendapati sebanyak 20 gram, lalu narkoba tersebut terdakwa bagi menjadi 4 paket ukuran 5 gram, ukuran S sebanyak 28 paket, ukuran M sebanyak 48 paket, ukuran L sebanyak 2 paket dan ukuran F sebanyak 1 paket. Selanjutnya terdakwa menempelkan paketan narkoba tersebut sesuai arahan Sdr. BOBBY ALS BOBOI (belum tertangkap) disekitaran daerah Lengkong, Naripan, Veteran, Karapitan, Gatsu dan Kiara Condong dan sisanya yang menjadi barang bukti saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. DODON Als PLAYMAKER (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu disekitaran Jl. Pagarsih di sebuah gang samping apotek yang diselipkan di dalam sebuah meteran listrik yang dibungkus lakban warna coklat lalu setelah itu terdakwa mengambil narkoba tersebut dan setelah itu narkoba tersebut terdakwa bawa pulang. Kemudian Sdr. DODON Als PLAYMAKER (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menimbang narkoba tersebut dengan berat 50 gram lalu narkoba tersebut terdakwa bagi menjadi 1 paket ukuran 10 Gram dan 3 Paket ukuran 5 gram yang kemudian terdakwa tempel di daerah Cisokan dan Pusdai Kota Bandung dan untuk sisanya terdakwa bagi menjadi ukuran S sebanyak 24 Paket dan ukuran M sebanyak 12 paket yang sebagian terdakwa tempel didaerah Kopo dan Leuwipanjang Kota Bandung dan sisanya yang menjadi barang bukti saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WAHYUDIN, saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN, dan barang bukti serta keterangan terdakwa sistim penjualan narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa jual/edarkan dengan cara sistem tempel, adapun peranan terdakwa adalah membagi narkoba golongan I jenis shabu sesuai arahan dari Sdr. BOBBY ALS BOBOI (belum tertangkap) dan Sdr. DODON Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLAYMAKER (belum tertangkap). Kemudian terdakwa tempelkan sesuai arahan Sdr. BOBBY ALS BOBOI (belum tertangkap) dan Sdr. DODON Als PLAYMAKER (belum tertangkap) dan setelah terdakwa tempelkan lalu terdakwa foto dan dan diberi petunjuk lokasi penyimpanannya lalu terdakwa kirimkan kepada Sdr. BOBBY ALS BOBOI (belum tertangkap) dan Sdr. DODON Als PLAYMAKER (belum tertangkap), sedangkan pemesanan dan pembayaran narkoba golongan I jenis shabu tersebut langsung kepada Sdr. BOBBY ALS BOBOI (belum tertangkap) dan Sdr. DODON Als PLAYMAKER (belum tertangkap), sedangkan harga jualnya terdakwa tidak mengetahuinya. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Sdr. BOBBY ALS BOBOI (belum tertangkap) sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pertama sekira pada pertengahan bulan Juli 2024, yang kemudian narkoba tersebut terdakwa bagi dan terdakwa tempelkan didaerah sekitaran Buah Batu, Ciwastra dan Ciganitri.
- Kedua sekira pada awal bulan Agustus 2024, yang kemudian narkoba tersebut terdakwa bagi dan terdakwa tempelkan didaerah sekitaran Lengkong, Naripan, Veteran, Karapitan, Gatsu dan Kiara Condong.
- Ketiga pada hari Jumat Tanggal 20 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib, yang kemudian narkoba tersebut terdakwa bagi dan sebagian terdakwa tempelkan didaerah Lengkong, Naripan, Veteran, Karapitan, Gatsu dan Kiara Condong dan sisanya yang menjadi barang bukti saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Kemudian terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Sdr. DODON Als PLAYMAKER (belum tertangkap) sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pertama pada hari Jumat Tanggal 20 September 2024 Pukul 09.00 Wib, yang kemudian narkoba tersebut terdakwa bagi dan terdakwa tempelkan didaerah di Daerah Veteran.
- Kedua pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib yang kemudian narkoba tersebut terdakwa bagi dan sebagian terdakwa tempelkan didaerah Kopo dan Leuwipanjang Kota Bandung dan sisanya yang menjadi barang bukti saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menerima titipan narkoba jenis shabu dari Sdr. BOBBY ALS BOBOI (belum tertangkap) adalah terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per 20 gram dan memakai shabu secara gratis. Sedangkan dari dan Sdr. DODON Als PLAYMAKER (belum tertangkap) terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan memakai shabu secara gratis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian "barang siapa" yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Reka Romansyah Als Aleng Bin Tria Somantria yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb



satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan tanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, sehingga bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Van Bemmelen, yaitu: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada perbuatan seseorang yang menyediakan diri sebagai sarana berpindahnya narkotika golongan I dari satu orang kepada orang lain yang dijabarkan dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas terbukti benar bahwa Terdakwa ditangkap dan dигeledah oleh Anggota Polisi dari Satuan Reserse Unit Narkoba Polres Cimahi pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB di di Jalan Babakan Tarogong Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, dimana Saksi penangkap melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa adalah berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Babakan Tarogong Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, hal mana sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya berdasarkan surat Perintah Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan Penyelidikan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Unit Narkoba Polres Cimahi, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah Tas Hitam didalamnya terdapat :
 - o 13 (Tiga Belas) Paket diduga narkotika golongan 1 jenis shabu;
- 1 (Satu) buah Kotak Handphone didalamnya terdapat :

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (Satu) Plastik Klip Berisikan Kristal Warna putih diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
- o 20 (Dua Puluhan) Paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
- o 1 (satu) Pack Plastik Klip;
- o 1 (satu) unit timbangan digital;
- o 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta operator seluler Tri dengan nomor 089653703585.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Mio M3 Warna Putih.

Menimbang kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut, bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket narkoba berbentuk kristal warna putih, 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih, dan 20 (dua puluh) paket narkoba berbentuk kristal warna putih tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dan dikuatkan dengan alat bukti surat yaitu berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai BPOM di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0307 tanggal 08 Oktober 2024. Berdasarkan Pemeriksaan Sampel yang diberikan oleh Kepolisian Resor Cimahi, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening yang dimasukkan dalam plastik klip bening dan dalam 2 (dua) plastik klip bening yang dimasukkan dalam vial plastik mengandung Metamfetamin Positif serta Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 043/IL.13315.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dengan hasil penimbangan menyebutkan 13 (tiga belas) paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dan 20 (dua puluh) paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu berat Netto seluruhnya 17,3 (tujuh belas koma tiga) gram.

Menimbang Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan Pendidikan adalah lulusan SMA, juga sepanjang proses persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang resmi untuk memiliki atau mengedarkan narkoba, sehingga penguasaan Terdakwa atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Hitam didalamnya terdapat :
 - o 13 (Tiga Belas) Paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
- 1 (Satu) buah Kotak Handphone didalamnya terdapat :
 - o 1 (Satu) Plastik Klip Berisikan Kristal Warna putih diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
 - o 20 (Dua Puluhan) Paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) Pack Plastik Klip;
- o 1 (satu) unit timbangan digital;

Adalah penguasaan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam distribusi narkotika dengan cara menerima barang dari pihak lain (Bobby alias Boboi dan Dodon alias Playmaker). Kemudian Sistem distribusi dilakukan melalui metode *tempel*, di mana terdakwa menyampaikan informasi lokasi barang kepada pembeli setelah pembayaran dilakukan. Selain itu telah terungkap dimana Terdakwa menerima upah sebesar Rp2 juta untuk setiap 20 gram narkotika yang berhasil diedarkan.

Menimbang berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan telah terang dan jelas situasi terdakwa yang menerima barang dari pihak lain dan menyampaikannya kepada pembeli menunjukkan peran aktif Terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Menimbang barang bukti berupa 20 paket sabu dengan berat netto 17,3 gram ditemukan dalam penguasaan terdakwa, yang menunjukkan bahwa terdakwa telah menyimpan narkotika dengan tujuan menyerahkannya kepada pihak pembeli dan proses penyerahan dilakukan secara tidak langsung melalui koordinat lokasi dan foto barang. Hal ini membuktikan dengan terang bahwa dengan menggunakan metode *tempel*, terdakwa telah menyerahkan narkotika kepada pembeli, meskipun tidak secara langsung. Hal ini memenuhi unsur penyerahan narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, telah jelas perbuatan Terdakwa yang sudah menempelkan atau menyimpan narkotika jenis sabu sebagai cara bertransaksi dan/atau untuk memindah tangankan narkotika kepada pihak lain dan tanpa memiliki wewenang atas hal tersebut adalah cukup beralasan dan tidak berlebihan jika Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berupa Hasil Laporan Pengujian Balai BPOM di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0307 tanggal 08 Oktober 2024. Berdasarkan Pemeriksaan Sampel yang diberikan oleh Kepolisian Resor Cimahi, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) plastik klip bening yang dimasukkan dalam plastik klip bening dan dalam 2 (dua) plastik klip bening yang dimasukkan dalam vial plastik mengandung Metamfetamin Positif serta Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 043/IL.13315.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dengan hasil penimbangan menyebutkan 13 (tiga belas) paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dan 20 (dua puluh) paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu berat Netto seluruhnya **17,3 (tujuh belas koma tiga) gram**, sehingga bahwa benar barang bukti yang ada pada terdakwa yaitu merupakan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif kesatu yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas selain pidana Penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda bersifat kumulatif yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dimana apabila Denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menentukan "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar";

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Hitam didalamnya terdapat 13 (Tiga Belas) Paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu, dan 1 (Satu) buah Kotak Handphone didalamnya terdapat :

- o 1 (Satu) Plastik Klip Berisikan Kristal Warna putih diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
- o 20 (Dua Puluh) Paket diduga narkoba golongan 1 jenis shabu;
- o 1 (satu) Pack Plastik Klip;
- o 1 (satu) unit timbangan digital;

, oleh karena dipersidangan terbukti merupakan barang berbahaya dan merupakan sarana bagi Terdakwa melakukan kejahatan, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Mio M3 Warna Putih oleh karena merupakan barang yang memiliki fungsi bebas nilai dan tujuan utamanya adalah sebagai alat transportasi yang tentunya sangat berharga untuk mobilitas masyarakat dalam menggerakkan ekonomi mikro sebagai elemen terbesar penyokong perekonomian negara, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berkontribusi dalam pengrusakan Kesehatan jasmani dan kesehatan mental masyarakat dengan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reka Romansyah Als Aleng Bin Tria Somantria bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika **"secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reka Romansyah Als Aleng Bin Tria Somantria oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Hitam didalamnya terdapat :
 - 13 (Tiga Belas) Paket narkotika golongan 1 jenis shabu;
 - 1 (Satu) buah Kotak Handphone didalamnya terdapat :
 - 1 (Satu) Plastik Klip Berisikan Kristal Warna putih narkotika golongan 1 jenis shabu;
 - 20 (Dua Puluh) Paket narkotika golongan 1 jenis shabu; (dengan berat netto seluruhnya 17,3 (tujuh belas koma tiga) gram)
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta operator seluler Tri dengan nomor 089653703585.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Mio M3 Warna Putih
 - Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum., dan Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan Bambang Setia Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Cahyani Melyawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Adil Hakim, S.H., M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti

Bambang Setia Putra, S.H.